

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 476 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIM LANGSA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh Nomor 63 Tahun 1993 Tanggal 16 Februari 1993 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta MIM Langsa Kecamatan langsa Baro Kota Langsa Tahun 2018;

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan .

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIM LANGSA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA TAHUN 2018.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

KEEMPAT: Pemberian izin operasional sebagaimana di maksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

M. DAVO PAKEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 476 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MIM LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA
TAHUN 2018

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

	T	
1	Nama Madrasah	MTsS MIM Langsa
2	Nomor Statistik Madrasah	121211740001
3	Alamat Madrasah	Jl. Ahmad Yani Desa PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan MIM Langsa
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 3 Elly Mulianti, SH Tanggal 2 Maret 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004248.AH.01.04. Tahun 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

M. DAUD PAKEH